

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
NARKOTIKA

-

Alterntif :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
NARKOTIKA DAN ZAT PSIKOAKTIF BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dari bahaya dan dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari bahaya dan dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diperlukan aturan hukum yang menjamin ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta jaminan penegakan hukum yang berkeadilan;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan hukum dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengganti Undang-Undang tentang Narkotika.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Alternatif:

UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA DAN ZAT PSIKOAKTIF BARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Zat Psikoaktif Baru adalah zat yang belum termasuk dalam Golongan Narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini, baik murni maupun kesediaan yang tidak terkontrol yang memiliki potensi mengakibatkan ketergantungan dan/atau merusak kesehatan.
3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan

kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

4. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
5. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
7. Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang selanjutnya disebut P4GN adalah kewenangan BNN yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas, fungsi koordinasi dan operasional dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika, .
11. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.
12. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika, dan alat kesehatan.
13. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika .
14. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
15. Pecandu Narkotika yang selanjutnya disebut Pecandu adalah orang yang mengkonsumsi Narkotika dan dalam keadaan

ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.

16. Menyalahgunakan Narkotika adalah setiap perbuatan menggunakan Narkotika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk untuk dikonsumsi.
17. Penyalahgunaan Narkotika adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyalahgunakan Narkotika.
18. Penyalah Guna adalah orang yang menyalahgunakan Narkotika .
19. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja mengkonsumsi narkotika namun karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika yang belum termasuk kriteria pecandu.
20. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk mengkonsumsi Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
21. Tim Asesmen Terpadu yang selanjutnya disingkat TAT adalah Tim yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter yang mempunyai kewenangan melakukan asesmen terhadap seseorang yang ditangkap oleh aparat penegak hukum yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika .
22. Rehabilitasi berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan pemulihan dari dampak penggunaan Narkotika terhadap penyalah guna yang mengkonsumsi Narkotika yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan pascarehabilitasi yang dilaksanakan melalui pendekatan medis dan/atau sosial.
23. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
24. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
25. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.
26. Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk Anak atau Korporasi.
27. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

28. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
29. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
30. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
31. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara penyalahguna yang mengkonsumsi Narkotika dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
32. Bukti Permulaan yang cukup adalah adanya laporan kasus Narkotika ditambah paling sedikit 1 (satu) alat bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II DASAR, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 4

Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika, Prekursor Narkotika dan ZAT PSIKOAKTIF BARU.

BAB III NARKOTIKA

Bagian Kesatu Tujuan Pengaturan

Pasal 5

Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Bagian Kedua Penggolongan Narkotika

Pasal 6

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan dan/atau penambahan jenis narkotika kedalam penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bagian Ketiga Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 9

- (1) Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun rencana kebutuhan tahunan Narkotika.
- (3) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Narkotika secara nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri, dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan Narkotika dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Produksi

Pasal 11

- (1) Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 12

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bagian Kelima

Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 13

- (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Penyimpanan dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,

apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.

- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; atau
 - e. pencabutan izin.

Bagian Ketujuh Impor Dan Ekspor

Paragraf 1 Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor

Pasal 15

- (1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan selain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.
- (3) Dalam hal untuk kepentingan penegakan hukum Menteri memberikan izin kepada BNN sebagai importir Narkotika.

Pasal 16

- (1) Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika.

- (2) Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika.
- (3) Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.

Pasal 17

Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di negara pengekspor.

Paragraf 2

Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor

Pasal 18

- (1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.

Pasal 19

- (1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika.
- (2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor.

Pasal 20

Pelaksanaan ekspor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 21

Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

Pasal 22

-

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Pengangkutan

Pasal 23

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengangkutan barang tetap berlaku bagi pengangkutan Narkotika, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 24

- (1) Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di negara pengekspor dan Surat Persetujuan Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 25

Penanggung jawab pengangkut impor Narkotika yang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Impor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di negara pengekspor.

Pasal 26

- (1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.

- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.
- (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor Narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 27

- (1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim.
- (2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika yang diangkut.
- (3) Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat.
- (4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai.
- (5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang.

Pasal 28

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

Paragraf 4 Transito

Pasal 29

- (1) Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.
- (2) Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari

pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:

- a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika;
- b. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika;
- c. negara asal impor; dan
- d. negara tujuan ekspor Narkotika.

Pasal 30

Setiap terjadi perubahan negara tujuan ekspor Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

- a. pemerintah negara pengekspor Narkotika;
- b. pemerintah negara pengimpor Narkotika; dan
- c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor Narkotika.

Pasal 31

Pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan pejabat Bea dan Cukai dan petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5 Pemeriksaan

Pasal 33

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor, ekspor, dan/atau Transito Narkotika.

Pasal 34

- (1) Importir Narkotika dalam memeriksa Narkotika yang diimpornya disaksikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya impor Narkotika di perusahaan.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil penerimaan impor Narkotika kepada pemerintah negara pengekspor.

Bagian Kedelapan
Peredaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 37

Peredaran Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Paragraf 2
Penyaluran

Pasal 39

- (1) Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Pasal 40

- (1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. pedagang besar farmasi tertentu;
 - b. apotek;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan
 - d. rumah sakit.
- (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
 - b. apotek;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
 - d. rumah sakit; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan.
- (3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. rumah sakit pemerintah;
 - b. pusat kesehatan masyarakat; dan
 - c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Pasal 41

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Penyerahan

Pasal 43

- (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. apotek;
 - b. rumah sakit;
 - c. pusat kesehatan masyarakat;
 - d. balai pengobatan; dan
 - e. dokter.

- (2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. apotek lainnya;
 - d. balai pengobatan;
 - e. dokter; dan
 - f. pasien.
- (3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.
- (4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
- (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan Label dan Publikasi

Pasal 45

- (1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika.
- (2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya.
- (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Pasal 46

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencantuman label dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu Tujuan Pengaturan

Pasal 48

Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; dan
- c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua Penggolongan dan Jenis

Pasal 49

- (1) Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor Tabel II dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (2) Penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~untuk pertama kali~~ ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Bagian Ketiga Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 50

- (1) Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika untuk kepentingan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan

- penggunaan Prekursor Narkotika secara nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyusunan rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Bagian Keempat Pengadaan

Pasal 51

- (1) Pengadaan Prekursor Narkotika dilakukan melalui produksi dan impor.
- (2) Pengadaan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 52

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

ZAT PSIKOAKTIF BARU

Bagian Kesatu Tujuan Pengaturan

Pasal 53

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Zat Psikoaktif Baru;
- b. mencegah, dan memberantas peredaran gelap ;
- c. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu ; dan
- d. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpanan .

Bagian Kedua Penggolongan dan Jenis

Pasal 54

- (1) Penggolongan dan jenis Zat Psikoaktif Baru ke dalam Daftar Golongan Narkotika sebagaimana disebut dalam Lampiran Undang-Undang ini ditetapkan oleh Kepala BNN.

- (2) Penggolongan dan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 55

Zat Psikoaktif Baru hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat
Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 56

- (1) Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan untuk kepentingan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah ditetapkan dalam penggolongan Narkotika oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/lembaga terkait.
- (2) Rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan secara nasional.

Bagian Kelima
Pengadaan

Pasal 57

- (1) Pengadaan dilakukan melalui produksi dan impor.
- (2) Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 58

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah

BAB VI
PENGOBATAN

Pasal 59

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Penyalah Guna yang mengkonsumsi Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi untuk pemulihan dari dampak penggunaan Narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan secara sukarela maupun melalui proses hukum.

Pasal 62

Selain melalui Rehabilitasi, pemulihan Penyalah Guna yang mengkonsumsi Narkotika dapat diselenggarakan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional oleh instansi pemerintah atau masyarakat.

Pasal 63

- (1) Standar dan kriteria pelaksanaan pemulihan melalui pendekatan keagamaan bagi Penyalah Guna yang mengkonsumsi Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.
- (2) Standar dan kriteria pelaksanaan pemulihan melalui pendekatan tradisional bagi Penyalah Guna yang mengkonsumsi Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional.

- (2) Pembiayaan Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Secara Sukarela

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan melalui Institusi Pelayanan Rehabilitasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi secara sukarela melalui Institusi Pelayanan Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66

- (1) Orang tua atau wali dari Penyalah Guna yang mengkonsumsi Narkotika yang belum cukup umur wajib menginformasikan, membawa, dan/atau mengantarkan ke tempat fasilitas pelayanan rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Penyalah Guna yang mengkonsumsi Narkotika yang sudah cukup umur wajib menginformasikan dan/atau mendatangi tempat fasilitas pelayanan rehabilitasi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Melalui Proses Hukum

Pasal 67

- (1) Rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan pada:
 - a. fasilitas pelayanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
- (2) Rehabilitasi yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal:
 - a. terpidana terbukti melakukan tindak pidana lain selain tindak pidana mengkonsumsi Narkotika;
 - b. putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. tidak sedang diperiksa dalam perkara lain.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum masa hukuman berakhir dengan

mempertimbangkan lama tindakan Rehabilitasi sesuai pendapat TAT.

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) berdasarkan hasil asesmen TAT.
- (2) Asesmen TAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak tahapan Penyidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan dan Keanggotaan TAT diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 69

- (1) TAT mempunyai kewenangan untuk melakukan asesmen terhadap setiap orang yang ditangkap atau tertangkap tangan karena penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Asesmen terhadap setiap orang yang ditangkap atau tertangkap tangan karena penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan pelaksanaan Rehabilitasi dengan memperhatikan:
 - a. tingkat ketergantungan;
 - b. bentuk pendekatan/terapi yang digunakan;
 - c. lamanya waktu pelaksanaan Rehabilitasi;
 - d. tempat pelaksanaan Rehabilitasi;
 - e. indikasi keterlibatan dalam jaringan Narkotika; dan
 - f. hal lainnya yang diperlukan dalam penanganan perkaranya.
- (3) TAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempunyai kewenangan untuk menentukan penyelesaian perkara melalui Diversi dalam hal hasil asesmen TAT berpendapat bahwa orang yang ditangkap atau tertangkap tangan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika merupakan penyalahguna yang mengkonsumsi Narkotika dengan kriteria:
 - a. Pecandu;
 - b. Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - c. tidak terlibat jaringan pengedar Narkotika;
 - d. tidak sedang disangka, dituntut dan diperiksa perkaranya di pengadilan dalam perkara lain yang diancam dengan pidana penjara di atas 4 (empat) tahun; dan/atau
 - e. barang bukti yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (4) Hasil asesmen TAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam hasil kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua, seluruh anggota TAT, orang yang dilakukan asesmen dan Pembimbing Kemasyarakatan serta keluarga Anak dalam hal

- pelakunya adalah Anak.
- (5) Dalam hal hasil asesmen menentukan penyelesaian perkara melalui Diversi sebagaimana diaksud pada ayat (3), Ketua TAT menyampaikan hasil kesepakatan Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh penetapan.
 - (6) Penetapan hasil kesepakatan TAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya permintaan penetapan.
 - (7) Penetapan hasil kesepakatan TAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Penyidik paling lama 2 (dua) hari setelah ditetapkan.
 - (8) Setelah menerima penetapan hasil kesepakatan TAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan TAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 71

- (1) Penyelesaian perkara melalui Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4) dapat berbentuk:
 - a. Rehabilitasi rawat inap maupun rawat jalan; dan/atau
 - b. pelayanan masyarakat/kerja sosial di fasilitas pelayanan rehabilitasi milik pemerintah;
- (2) Proses peradilan pidana bagi Penyalah Guna yang mengkonsumsi Narkotika dilanjutkan apabila hasil kesepakatan diversif tidak dilaksanakan.
- (3) Dalam hal diberlakukan Diversif dalam perkara Anak diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Fasilitas Layanan Rehabilitasi

Pasal 72

- (1) Pendekatan medis dalam Rehabilitasi terhadap Penyalah Guna yang mengkonsumsi Narkotika dilakukan di Fasilitas Layanan Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Fasilitas Layanan Rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan pendekatan medis terhadap Penyalah Guna yang mengkonsumsi Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 73

Pendekatan sosial dalam pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Penyalah Guna yang mengkonsumsi Narkotika diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah berperan serta dalam pelaksanaan Rehabilitasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyiapan dan penyediaan fasilitas layanan rehabilitasi milik pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Rehabilitasi.

Pasal 75

- (1) Keamanan dan pengawasan Penyalah Guna yang mengkonsumsi Narkotika yang ditempatkan di Fasilitas Layanan Rehabilitasi menjadi tanggung jawab pengelola Fasilitas Layanan Rehabilitasi.
- (2) Pengelola Fasilitas Layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau BNN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang standarisasi pelaksanaan keamanan dan pengawasan Penyalah Guna yang mengkonsumsi Narkotika di fasilitas layanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. mencegah penyalahgunaan Narkotika;
 - c. mencegah anak usia dini, anak usia sekolah dan generasi muda dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi;
 - d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. meningkatkan kemampuan fasilitas pelayanan rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 77

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. evaluasi terhadap pelaksanaan Rehabilitasi;
 - d. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
 - e. produksi;
 - f. impor dan ekspor;
 - g. peredaran;
 - h. pelabelan;
 - i. informasi; dan
 - j. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tempat Kedudukan

Pasal 79

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 80

- (1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan

- di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 81

BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) merupakan instansi vertikal.

Pasal 82

- (1) BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputy.
- (2) Deputy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi urusan:
 - a. bidang pencegahan;
 - b. bidang pemberantasan;
 - c. bidang rehabilitasi;
 - d. bidang hukum dan kerja sama; dan
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 83

- (1) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat setingkat menteri serta diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.
- (3) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 84

Untuk dapat diusulkan menjadi Kepala BNN, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
- e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam bidang Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;

- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik; dan; dan
- j. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjabat kepala BNN.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 85

BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan dan melakukan evaluasi terhadap fasilitas pelayanan rehabilitasi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. menyelenggarakan Rehabilitasi di Unit pelayanan Teknis dan/atau pelayanan kesehatan yang dikelola BNN/BNNP/BNNK;
- f. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- j. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Zat Psikoaktif Baru dalam penegakan hukum;
- k. menetapkan perubahan dan/atau penambahan jenis Narkotika kedalam penggolongan Narkotika;
- l. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penyidik BNN;
- m. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Zat Psikoaktif Baru dan Tindak Pidana Pencucian Uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- n. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang;
- o. melaksanakan pengawasan internal dan menerima pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang; dan

- p. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi yang terkait dengan aspek pencegahan dan karakter anti Narkotika kepada masyarakat.

BAB X
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG
PENGADILAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 86

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Bagian Kedua
Penyidikan dan Penuntutan

Pasal 87

- (1) Penyidikan terhadap perkara tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dilakukan oleh Penyidik yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian dedikasi dan memahami masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang penyidikan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang diselenggarakan oleh BNN; dan
 - d. ditetapkan sebagai Penyidik tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika berdasarkan keputusan Kepala BNN, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala BNN, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terhadap Penyidik Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika menurut Undang-Undang ini.

Pasal 88

- (1) Penuntutan terhadap perkara tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian dedikasi dan memahami masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang penuntutan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. ditetapkan sebagai Penuntut Umum tindak pidana tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika serta Tindak Pidana Pencucian uang dari tindak pidana yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 90

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (3) Pengangkatan Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai penyidik yang diselenggarakan oleh BNN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta syarat

dan tata cara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Pasal 91

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang:

- a. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, tindak pidana Zat Psikoaktif Baru dan Tindak Pidana Pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, tindak pidana Zat Psikoaktif Baru serta tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi; menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, tindak pidana Zat Psikoaktif Baru dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, tindak pidana Zat Psikoaktif Baru dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, tindak pidana Zat Psikoaktif Baru, dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa dan menyita surat dan/atau dokumen lain terkait tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Zat Psikoaktif Baru serta tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Zat Psikoaktif Baru dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Zat Psikoaktif Baru di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Zat Psikoaktif Baru dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti permulaan yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. melakukan pemusnahan terhadap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Zat Psikoaktif Baru;

- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Zat Psikoaktif Baru, dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika, Zat Psikoaktif Baru dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika, Prekursor Narkotika dan Zat Psikoaktif Baru;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Zat Psikoaktif Baru dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Zat Psikoaktif Baru dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 92

- (1) Dalam hal melaksanakan penyidikan terhadap dugaan peyalahgunaan Zat Psikoaktif Baru Penyidik harus melampirkan di dalam berkas perkara:
 - a. hasil pemeriksaan laboratorium BNN yang menyatakan bahwa yang disalahgunakan merupakan turunan Narkotika, mengandung Narkotika atau mempunyai dampak yang sama dengan Narkotika ; dan
 - b. keterangan ahli yang menerangkan bahwa menimbulkan efek ketergantungan dan/atau merusak kesehatan; dan
 - c. Peraturan Kepala BNN tentang perubahan dan/atau penambahan jenis narkotika kedalam penggolongan Narkotika.
- (2) Penyidik meminta pemeriksaan laboratorium kepada Laboratorium BNN dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam setelah melakukan penyitaan terhadap barang bukti Zat Psikoaktif Baru.
- (3) Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikeluarkan paling lama 5x24 (enam kali dua puluh empat) jam sejak permintaan pemeriksaan laboratorium diterima.

Pasal 93

- (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali

dua puluh empat) jam dihitung sejak surat penangkapan diterima penyidik..

- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 94

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak Penyidik Surat Perintah Penyadapan dari pejabat setingkat eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberantasan atau penyidikan.
- (2) Penyidik yang melaksanakan penyadapan melaporkan kepada pimpinan terhadap setiap pelaksanaan penyadapan.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 95

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Pasal 96

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, berwenang:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan tindak pidana Zat Psikoaktif Baru serta milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, tindak pidana Zat Psikoaktif Baru dan tindak pidana pencucian uang.
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, tindak pidana Zat Psikoaktif Baru dan tindak pidana pencucian uang
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada

instansi terkait;

- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tindak pidana Zat Psikoaktif Baru yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Pasal 97

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 98

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:
 - a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 99

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika.

Pasal 100

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 101

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 102

- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Bagian Ketiga Barang Bukti

Pasal 103

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyitaan barang bukti dalam tindak pidana Narkotika, tindak pidana Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika baik berupa barang temuan maupun barang sitaan.
- (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Narkotika, Prekursor Narkotika dan/atau yang diduga

mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- b. uang dan barang-barang lainnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- (3) Penyidik wajib melakukan penyegelan, pelabelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
 - (4) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. meminta izin atau persetujuan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - b. memberitahukan penyitaan yang dilakukannya dan meminta penetapan status barang bukti Narkotika, Prekursor Narkotika dan/atau yang diduga mengandung Narkotika, Prekursor Narkotika tersebut kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - c. Meminta izin peruntukan barang bukti uang dan barang-barang lainnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
 - (5) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. meminta izin atau persetujuan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - b. meminta ijin lelang bagi barang bukti yang mudah rusak kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan;
 - c. memberitahukan penyitaan yang dilakukannya dan meminta penetapan status barang bukti tersebut kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan; dan
 - d. Menyampaikan tembusannya kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam hal barang butkti yang disita adalah Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
 - (6) Batas waktu permintaan izin peruntukan dan izin lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam, geografis, atau

transportasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas hari).

Pasal 104

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan barang bukti dalam tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika baik berupa barang temuan maupun barang sitaan wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang temuan dan/atau barang sitaan beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Penyerahan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Pasal 105

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang bukti yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 106

- (1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan..
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 107

Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan dan permintaan penetapan status barang bukti

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4) huruf b, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permintaan diterima wajib menetapkan status barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau untuk dimusnahkan.

Pasal 108

- (1) Ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permintaan diterima setelah menerima permintaan izin peruntukan bukti temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4) huruf c wajib menetapkan peruntukan pemanfaatan barang bukti:
 - a. uang untuk kepentingan pembuktian perkara dan untuk kepentingan untuk kepentingan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika;
 - b. Narkotika dan Prekursor narkotika, untuk kepentingan pembuktian perkara, untuk dimusnahkan, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. barang-barang lainnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk kepentingan pembuktian perkara, untuk dimusnahkan dan/atau untuk kepentingan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika.
- (2) Ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menerbitkan atau menolak izin/persetujuan sita dan lelang yang diajukan oleh Penyidik paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak permintaan diterima.

Pasal 109

- (1) Barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- (2) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

- (4) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf k.
- (5) Barang bukti untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- (6) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang bukti untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 110

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.
- (4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.
- (5) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 111

Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 110 sebagian kecil Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita dapat dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau berdasarkan asas timbal balik.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 110 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 113

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 107.

Pasal 114

- (1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang bukti yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 107 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 115

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Pasal 116

Untuk mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:

- a. penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga)

- puluh) hari; dan
- b. penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 117

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dilakukan oleh Hakim yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian dedikasi dan memahami masalah Narkotika;
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis mengenai tindak pidana Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika; dan
 - d. ditetapkan sebagai Hakim tindak pidana Narkotika berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 118

- (1) Perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan banding, perkara tindak pidana Narkotika, dan Prekursor Narkotika wajib diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.
- (3) Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dimohonkan kasasi, perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

Pasal 119

Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Pasal 120

Pembacaan putusan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 121

- (1) Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang tidak bernilai ekonomis yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
- (2) Alat atau barang yang bernilai ekonomis dan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (4) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum.
- (5) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (6) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (7) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Pasal 122

- (1) Pengadilan memutuskan seluruh harta kekayaan yang terbukti merupakan hasil tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:
 - a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. upaya rehabilitasi medis dan sosial; dan
 - c. pemberian premi bagi penegak hukum dan setiap orang yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

Pasal 123

Perampasan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antarnegara.

Pasal 124

- (1) Pengadilan yang memeriksa perkara penyalahguna yang mengkonsumsi Narkotika:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani tindakan rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan jika Pecandu Narkotika tersebut juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika lainnya selain mengkonsumsi Narkotika; atau
 - b. pelaksanaan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhitungkan waktu pelaksanaan pidana yang diputuskan pengadilan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi penyalahguna yang mengkonsumsi Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf selama tingkat penyidikan dan penuntutan, diperhitungkan sebagai masa menjalani tindakan.

BAB XI

PELINDUNGAN BAGI PENEGAK HUKUM, PELAPOR DAN SAKSI

Pasal 125

Pemerintah memberikan perlindungan bagi penegak hukum, pelapor, saksi dan setiap orang yang menjalankan fungsi P4GN.

Pasal 126

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 bertujuan untuk menghindari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta termasuk keluarganya dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 127

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan

- kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 128

BNN mengupayakan kerja sama nasional, negara lain dan/atau badan internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

Bagian Kedua Kerja Sama Nasional

Pasal 129

BNN dalam melaksanakan kerja sama nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 mengikutsertakan:

- a. Kementerian/Lembaga terkait;
- b. Pemerintah Daerah; dan
- c. Komponen masyarakat yang berbadan hukum.

Bagian Ketiga Kerja sama Internasional

Pasal 130

BNN dalam melaksanakan kerja sama internasional dengan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 meliputi:

- a. kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional; dan
- b. menempatkan perwakilan BNN di luar Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 131

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

berperan serta mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Peran serta masyarakat dalam rangka mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan kegiatan P4GN melalui program pencegahan; dan
 - b. melaksanakan kegiatan P4GN melalui program pemberdayaan masyarakat secara swadaya dan mandiri; dan
 - c. memfasilitasi pembentukan fasilitas pelayanan rehabilitasi.

Pasal 132

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 133

Hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika, dan Prekursor Narkotika dan tindak Pidana pencucian Uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak Pidana Pencucian Uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan/atau
- f. memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai materi pencegahan Narkotika yang disampaikan melalui media komunikasi, informasi dan edukasi dengan tujuan pembentukan karakter anti Narkotika.

Pasal 134

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak Pidana pencucian Uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 135

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 136

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum, Pegawai Negeri Sipil, dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya P4GN.
- (2) Penghargaan kepada penegak hukum, Pegawai Negeri Sipil, dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk premi, piagam, tanda jasa, dan bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 137

- (1) Dalam hal pemerintah memberikan penghargaan dalam bentuk premi, jumlah premi yang diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari sanksi administrasi berupa denda/atau hasil lelang yang berasal dari tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemberian penghargaan dalam bentuk premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 138

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam dan memelihara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau untuk

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam dan memelihara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 500 (lima ratus) gram atau melebihi 2 (dua) batang pohon, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 139

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 500 (lima ratus) gram atau melebihi 2 (dua) batang pohon, dipidana dengan pidana penjara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 140

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 141

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 500 (lima ratus) gram—atau melebihi 2 (dua) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 142

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengimpor dan/atau mengekspor Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan mengimpor dan/atau mengekspor Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 500 (lima ratus) gram atau melebihi 2 (dua) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 143

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan I

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 500 (lima ratus) gram atau melebihi 2 (dua) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 500 (lima ratus) gram atau melebihi 2 (dua) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 145

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 500 (lima ratus) gram atau melebihi 2 (dua) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 146

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 500 (lima ratus) gram atau melebihi 2 (dua) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 147

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk dikonsumsi orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk dikonsumsi orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I untuk dikonsumsi orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk dikonsumsi orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 148

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya, menguasai membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal perbuatan menguasai, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 149

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II dengan tujuan selain untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 150

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 151

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengimpor dan/atau mengekspor Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan mengimpor dan/atau mengekspor Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 152

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur

hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 153

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 154

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 155

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II untuk dikonsumsi orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk dikonsumsi orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Dalam hal penggunaan Narkotika Golongan II untuk dikonsumsi orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II

untuk dikonsumsi orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 156

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya, menguasai membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal perbuatan menguasai, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 157

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III dengan tujuan selain untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 158

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 159

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengimpor dan/atau mengekspor Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan mengimpor dan/atau mengekspor, Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 160

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan mengedarkan, Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 161

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 162

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 163

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya menguasai, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal perbuatan menguasai, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 164

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 165

- (1) Setiap penyalahguna yang mengkonsumsi:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dikenakan tindakan rehabilitasi paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dikenakan tindakan

- rehabilitasi paling lama 9 (sembilan) bulan; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dikenakan tindakan rehabilitasi paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 64, dan Pasal 122; dan;
 - b. jumlah barang bukti yang disita masih dalam katagori jumlah Narkotika pemakaian 1 (satu) hari; dan
 - c. Jumlah Narkotika pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
 - (3) Ketentuan mengenai perubahan jumlah barang bukti Narkotika pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Kepala BNN.
 - (4) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani Rehabilitasi.

Pasal 166

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu ~~Narkotika~~ yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) yang sedang menjalani Rehabilitasi ~~medis~~ 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau fasilitas pelayanan Rehabilitasi ~~medis~~ yang ditunjuk oleh.

Pasal 167

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 168

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 169

- (1) Selain penjatuhan pidana, dapat dikenakan tindakan terhadap setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;
 - b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika;
 - c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;
 - d. mengkonsumsi Narkotika bagi diri sendiri; dan
 - e. membawa, mengirim, mengangkut Narkotika.
- (2) Pengenaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. kerja sosial pada lembaga layanan publik;
 - b. pencabutan hak politik;
 - c. latihan kerja;
 - d. rehabilitasi;
 - e. perawatan di lembaga; dan/ atau
 - f. konseling.

Pasal 170

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165 ayat (1), Pasal 166 ayat (1) dan Pasal 168 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 171

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149,

Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 162, dan Pasal 166, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan Tetapketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, dan Pasal 168, dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 172

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk Anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, dan Pasal 168, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
 - (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 173

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 162, dan Pasal 166 dilakukan oleh Korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 174

Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 162, Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (1) dan Pasal 166 dilakukan oleh Anak diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 175

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 176

Narkotika, Prekursor Narkotika dan serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa harta kekayaan atau harta benda dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 177

Setiap orang yang:

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan,

dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 178

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 179

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 180

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 108 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 181

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 182

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 183

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 184

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165 ayat (1), Pasal 166 ayat (1) dan Pasal 168 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 185

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158,

Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165 ayat (1), Pasal 166 ayat (1) dan Pasal 168 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 186

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 187

Dikecualikan dari ketentuan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 171 terhadap warga negara asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang masih berlaku dan tidak dibatalkan di wilayah Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan:

- a. Anak yang berkewarganegaraan asing dan orang tuanya berdomisili di Indonesia berdasarkan Izin Tinggal Tetap; dan
- b. warga negara asing yang yang berdasarkan rekomendasi TAT masuk kualifikasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang perkaranya diselesaikan dengan Diversi.

Pasal 188

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika

Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan..

Pasal 189

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 190

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- (1) Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika provinsi, dan Badan Narkotika kabupaten/kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN provinsi, dan BNN kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini;
- (2) Perkara tindak pidana Narkotika yang:
 - a. masih dalam proses penyidikan harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini; dan
 - b. sedang dalam proses penuntutan, yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum disidang dan yang sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 191

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1146) pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 192

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

Undang-Undang Nomor tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1146)

-

Pasal 193

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 194

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
NARKOTIKA

I. UMUM

Pada dasarnya Narkotika sangat bermanfaat bagi manusia yaitu untuk kepentingan pengobatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Penggunaan Narkotika oleh kalangan kedokteran dilakukan untuk terapi penyakit yaitu untuk menghilangkan rasa nyeri dan penggunaan untuk obat bius. Namun pada perkembangannya, obat-obatan itu disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dan pengawasan dokter. Penggunaan tersebut menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini terjadi karena penggunaan Narkotika yang tidak sesuai dengan standar pengobatan dan pengawasan dokter dapat menyebabkan dampak ketergantungan yang tidak hanya merugikan masalah fisik saja tetapi akan mengalami gangguan mental dan kejiwaan, bahkan dampak yang lebih serius lagi yaitu kematian.

Pemerintah senantiasa berusaha untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, baik melalui kerangka regulasi maupun penegakan hukum.

Dalam konteks kerangka regulasi dan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, telah dilakukan beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika. Diantaranya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Dalam konteks mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNN yang semula hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang tersebut, BNN disebutkan berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Masih dalam rangka penguatan kelembagaan diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika.

Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Bahkan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah sampai pada suatu keadaan yang mengkhawatirkan. Walaupun Narkotika sejatinya hanya digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pemakaiannya harus dalam pengawasan ketat oleh para ahli kesehatan, faktanya banyak orang yang bukan dengan alasan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diduga aktif menggunakan Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dilakukan dengan modus operandi yang semakin variatif. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara konvensional melalui perseorangan, melainkan dengan mempergunakan kecanggihan teknologi komunikasi maupun perbankan, melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional.

Pelaku penyalahgunaan Narkotika telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat baik anak-anak, remaja dan dewasa, laki-laki dan perempuan. Penyalahgunaan Narkotika tidak mengenal batasan gender, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial dan ekonomi.

Hal ini dapat dimaklumi karena tidak mungkin sebuah Undang-Undang mampu mengatur secara lengkap dan mengantisipasi seluruh perubahan gejala-gejala sosial dalam masyarakat yang berkembang sangat cepat. Sebuah Undang-Undang harus senantiasa berevolusi bahkan berevolusi untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang kompleks.

Karenanya, pemerintah memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar lebih implementatif dan antisipatif. Substansi perubahan di dalam Undang-Undang ini meliputi perubahan redaksional dan reformulasi perumusan pengertian, sistematika dan penambahan substansi baru.

Reformulasi perumusan pengertian dilakukan terhadap kata atau frasa yang berpotensi multi tafsir dalam penerapannya sehingga berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan maksud substansi Pasal yang bersangkutan. Beberapa reformulasi pengertian di dalam Undang-Undang ini antara lain pengertian Peredaran Gelap Narkotika, pengertian Prekursor Narkotika, dan pengertian Setiap orang, Rehabilitasi dan Pecandu Narkotika. Selain itu juga terdapat penambahan beberapa pengertian baru antara lain pengertian , pengertian Tim Asesmen Terpadu, pengertian Anak Yang berkonflik dengan hukum, pengertian BNN dan pengertian Ijin Tinggal Tetap.

Penyempurnaan sistematika di dalam Undang-Undang ini dilakukan dengan cara mengelompokkan materi muatan Pasal ke dalam masing-masing Bab, Bagian dan Paragraf sesuai dengan substansinya.

Beberapa substansi baru dimasukkan dalam Undang-Undang ini baik dalam rangka penguatan Kelembagaan BNN dan kewenangannya maupun dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Materi muatan terkait penguatan Kelembagaan BNN dan kewenangannya menjadi penting dalam menyikapi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang masuk dalam kualifikasi kejahatan serius sehingga diperlukan upaya penanganan yang lebih khusus dan antisipatif, antara lain pengaturan tentang Kepala BNN menjadi setingkat menteri, pengaturan tentang penambahan kewenangan penyidikan dan penyidikan terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh penegak hukum, penambahan kewenangan BNN dengan melakukan evaluasi terhadap fasilitas pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, menyelenggarakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta Pascarehabilitasi di Unit pelayanan Teknis dan/atau pelayanan kesehatan yang dikelola BNN/BNNP/BNNK, melakukan penelitian laboratorium dan menerbitkan hasil penelitian laboratorium terhadap dalam rangka penegakan hukum, dan melaksanakan pengawasan internal, penyebutan secara eksplisit kewenangan BNN dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penyidik BNN dan menerima pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang.

Materi muatan terkait efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika melalui konsep Rehabilitasi yang membedakan secara eksplisit tentang Rehabilitasi Sukarela dan Rehabilitasi Proses Hukum, keterpaduan penegakan hukum dengan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Narkotika, kepastian hukum melalui limitasi waktu penyelesaian perkara dalam tiap tingkatan pemeriksaan perkara, pengaturan mengenai dan penanganannya, pengaturan mengenai perlindungan bagi penegak hukum, pelapor dan saksi dalam suatu Bab khusus dan jaminan pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan terkait Anak dalam Bab Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pengaturan susbtansi Zat Psikoaktif Baru di dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan ZAT PSIKOAKTIF BARU yang belum ada pengaturannya namun memiliki dampak bahaya yang sama dengan bahaya penyalahgunaan ZAT PSIKOAKTIF BARU.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perubahan penggolongan Narkotika" adalah penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Perubahan dan/atau penambahan penggolongan Narkotika menjadi kewenangan Kepala BNN dalam rangka untuk kepentingan kepastian hukum dan percepatan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Zat Psikoaktif Baru.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi.

Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan BNNserta instansi lainnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. *reagensia diagnostik* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.
- b. *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Pasal 9

Cukup *jelas*.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Narkotika dari sumber lain” adalah Narkotika yang dikuasai oleh pemerintah yang diperoleh antara lain dari bantuan atau berdasarkan kerja sama dengan pemerintah atau lembaga asing dan yang diperoleh dari hasil penyitaan atau perampasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Narkotika yang diperoleh dari sumber lain dipergunakan terutama untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi termasuk juga keperluan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi yang berhak memproduksi obat Narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “produksi” adalah termasuk pembudidayaan (kultivasi) tanaman yang mengandung Narkotika.

Yang dimaksud dengan “jumlah yang sangat terbatas” adalah tidak melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “swasta” adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “balai pengobatan” adalah balai pengobatan yang dipimpin oleh dokter.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi kewajiban bagi dokter yang melakukan praktek pribadi untuk membuat laporan yang didalamnya memuat catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika yang sudah melekat pada rekam medis dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.

Dokter yang melakukan praktek pada sarana kesehatan yang memberikan pelayanan medis, wajib membuat laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun. Catatan mengenai Narkotika di badan usaha sebagaimana diatur pada ayat ini disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen pelaporan mengenai Narkotika yang berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, disimpan dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga)

tahun.

Maksud adanya kewajiban untuk membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan adalah agar Pemerintah setiap waktu dapat mengetahui tentang persediaan Narkotika yang ada di dalam peredaran dan sekaligus sebagai bahan dalam penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pelanggaran” termasuk juga segala bentuk penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah izin yang berkaitan dengan kewenangan untuk mengelola Narkotika.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah apabila perusahaan besar farmasi milik negara dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan impor Narkotika karena bencana alam, kebakaran dan lain-lain.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri” adalah kawasan di pelabuhan laut dan pelabuhan udara internasional tertentu yang ditetapkan sebagai pintu impor dan ekspor Narkotika agar lalu lintas Narkotika mudah diawasi.

Pelaksanaan impor atau ekspor Narkotika tetap tunduk pada Undang-Undang tentang Kepabeanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ketentuan ini berintikan jaminan bahwa masuknya Narkotika baik melalui laut maupun udara wajib ditempuh prosedur kepabeanan yang telah ditentukan, demi pengamanan lalu lintas Narkotika di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab pengangkut” adalah kapten penerbang atau nakhoda.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemasan khusus atau di tempat yang aman” dalam ketentuan ini adalah kemasan yang berbeda dengan kemasan lainnya yang ditempatkan pada tempat tersendiri yang disediakan secara khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai batas waktu dalam menyampaikan laporan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan memperketat pengawasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “jenis” adalah sediaan bentuk garam atau basa. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “bentuk” adalah sediaan dalam bentuk bahan baku atau obat jadi seperti tanaman, serbuk, tablet, suntikan, kapsul, cairan. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “jumlah” adalah angka yang menunjukkan banyaknya Narkotika yang terdiri dari jumlah satuan berat dalam kilogram, isi dalam milliliter.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya dalam transito Narkotika dilarang mengubah arah negara tujuan. Namun, apabila dalam keadaan tertentu misalnya terjadi keadaan memaksa (force majeure) sehingga harus dilakukan perubahan negara tujuan, maka perubahan tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan ini.

Selama menunggu pemenuhan persyaratan yang diperlukan, Narkotika tetap disimpan di kawasan pabean, dan tanggung jawab pengawasannya berada di bawah Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 31

Ketentuan ini menegaskan bahwa dilibatkannya Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ketentuan ini menegaskan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari kerja dibuktikan dengan stempel pos tercatat, atau tanda terima jika laporan diserahkan secara langsung. Dengan adanya pembatasan waktu kewajiban menyampaikan laporan, maka importir harus segera memeriksa jenis, mutu, dan jumlah atau bobot Narkotika yang diterimanya sesuai dengan Surat Persetujuan Impor yang dimiliki.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek.
Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan.

Pasal 39
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “industri farmasi, dan pedagang besar farmasi” adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika.

Ayat (2)
Ketentuan ini menegaskan bahwa Izin khusus penyaluran Narkotika bagi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah diperlukan sepanjang surat keputusan pendirian sarana penyimpanan sediaan farmasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 40
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu” adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "rumah sakit" adalah rumah sakit yang telah memiliki instalasi farmasi memperoleh Narkotika dari industri farmasi tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini menegaskan bahwa rumah sakit yang belum mempunyai instalasi farmasi hanya dapat memperoleh Narkotika dari apotek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberian kewenangan penyimpanan dan penyerahan Narkotika dalam bentuk suntik dan tablet untuk pemakaian oral (khususnya tablet morphin) salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan dokter memberikan tablet Narkotika tersebut kepada pasien yang mengidap penyakit kanker stadium yang tidak dapat disembuhkan dan hanya morphin satu-satunya obat yang dapat menghilangkan rasa sakit yang tidak terhingga dari penderita kanker tersebut.

Huruf b

Lihat penjelasan huruf a.

Huruf c

Ketentuan ini menegaskan bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter yang menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek memerlukan surat izin penyimpanan Narkotika dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi wewenang. Izin tersebut melekat pada surat keputusan penempatan di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan hanya untuk Narkotika Golongan II dan Golongan III.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pencantuman label dimaksudkan untuk memudahkan pengenalan sehingga memudahkan pula dalam pengendalian dan pengawasannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "label" adalah label khusus yang diperuntukan bagi Narkotika yang berbeda dari label untuk obat lainnya.

Pasal 46

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "dipublikasikan" adalah yang mempunyai kepentingan ilmiah dan komersial untuk Narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, di kalangan terbatas kedokteran dan farmasi.

Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, tidak termasuk kriteria publikasi.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang membidangi urusan perindustrian dan menteri yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

dimasukkan dalam Daftar Golongan Narkotika sebagaimana di dalam Lampiran Undang-Undang ini yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil penelitian bersama antara Kementerian Kesehatan dengan BNN dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bukti yang sah” antara lain surat keterangan dokter, salinan resep, atau label etiket.

Pasal 57

Ayat (1)

Bahwa penyalahgunaan narkotika dalam konteks konsumsi memberikan dampak terhadap setiap orang yang mengkonsumsinya yang berat ringannya tergantung pada kualitas maupun kuantitas pemakaian sehingga selalu diperlukan rehabilitasi untuk pemulihannya. Bentuk atau cara rehabilitasi akan ditentukan oleh hasil asesmen oleh TAT dalam sebuah proses hukum, atau asesmen oleh dokter yang berkompeten jika rehabilitasi dilaksanakan diluar konteks proses hukum.

Ayat (2)

Rehabilitasi dilaksanakan tidak saja oleh Kementerian Kesehatan, tetapi dilaksanakan juga oleh Kementerian Sosial dan BNN dalam proses hukum. Sementara untuk rehabilitasi diluar konteks proses hukum dapat dilaksanakan oleh fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat, oleh karenanya diperlukan pengaturan yang lintas sektoral dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

Membedakan antara rehab sukarela dan proses hukum agar lebih implementatif.

Pasal 59

Rehabilitasi adalah tindakan dalam konteks pemulihan bukan penyembuhan.

Pasal 60

Ayat (1)

Untuk lebih menjamin pelaksanaan penyembuhan melalui pendekatan keagamaan harus mempunyai standar dan kriteria yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Yang menyelenggarakan Urusan pemerintah di bidang Sosial.

Ayat (2)

Untuk lebih menjamin pelaksanaan penyembuhan melalui pendekatan ktradisionil harus mempunyai standar dan kriteria yang ditetapkan Peraturan Menteri Yang menyelenggarakan Urusan pemerintah di bidang Kesehatan.

Pasal 61

Ayat (1)

Menjamin pelaksanaan rehabilitasi dengan memasukkannya menjadi bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional. Ketergantungan merupakan dampak atau efek yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkotika yang memiliki sifat adiktif sehingga perlu mendapat tindakan Rehabilitasi agar pulih dari ketergantungan dan sehat kembali. Mengingat bahwa pelayanan kesehatan merupakan kewajiban Pemerintah terhadap warga negaranya maka sudah sepantasnya Rehabilitasi masuk ke dalam atau merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Rehabilitasi secara sukarela dimaksudkan jika pelaksanaan Rehabilitasi tersebut merupakan inisiatif dari pecandu atau keluarganya yang menginginkan kesembuhan dari ketergantungan Narkotika, tidak memiliki stigma represif, dan pendekatan yang dilakukan melalui aspek kesehatan. Institusi Pelayanan Rehabilitasi adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau fasilitas pelayanan rehabilitasi medis dan fasilitas pelayanan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Contohnya klinik BNN, RSKO, Rumah Sakit Polri, RSUD dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Terhadap Penyalah Guna yang mengkonsumsi Narkotika dilakukan Rehabilitasi untuk penanganan lebih dini terhadap orang yg mengkonsumsi narkotika tidak harus menunggu sampai ybs menjadi pecandu. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika , khususnya untuk pecandu Narkotika , maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya.

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Terdapat perbedaan antara Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan dalam konteks proses hukum dan Rehabilitasi yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri oleh seorang penyalahguna yang mengkonsumsi Narkotika. Penyalahguna yang mengkonsumsi Narkotika Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan dalam konteks proses hukum adalah dalam pelaksanaan sanksi berupa tindakan dan diperlukan kehadirannya dalam rangkaian kegiatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkaranya di sidang pengadilan, oleh karenanya diperlukan standar keamanan bagi ybs. Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah misalnya Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Pusat Kesehatan Masyarakat, Lembaga Rehabilitasi yang dikelola oleh BNN dan lain-lain

Huruf b

Bahwa Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dari dampak ketergantungan Narkotika sebagai wujud dari hak Warga Negara terhadap jaminan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak azasi manusia, termasuk narapidana. Yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah Lembaga Pemasarakatan dan Balai Pemasarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Pelaksanaan Rehabilitasi melalui proses hukum dilaksanakan koteks penegakan hukum, bukan atas inisiasi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi didasarkan pendapat dari TAT yang terdiri dari Tim Medis dan Tim Hukum. TAT akan melakukan analisis terhadap tingkat kecanduan dan rencana terapi yang tepat baik bentuk/jenis maupun waktunya. Selain itu juga melakukan analisis peran seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika. Misalnya apakah sebagai pengguna, kurir, bandar atau produsen. Pendapat TAT ini dimuat di dalam sebuah kesimpulan menyatakan perlu tidaknya pelaksanaan Rehabilitasi, yang disertai dengan hasil analisis baik Tim Medis maupun Tim Hukum sebagai dasar dari kesimpulan tersebut.

Ayat (2)

Upaya paksa berupa penangkapan ada dalam kewenangan Penyidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Asesmen oleh TAT terhadap setiap penyalahguna yang mengkonsumsi Narkotika dilakukan oleh Asesor yang telah mendapatkan pelatihan untuk melakukan asesmen yang dibuktikan dengan sertifikat asesor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

TAT setelah melalui proses asesmen dapat memberikan pendapat bahwa pelaksanaan Rehabilitasi dilaksanakan melalui Diversi selain pelaksanaan rehabilitasi dalam konteks proses hukum. Pelaksanaan Rehabilitasi melalui Diversi dilaksanakan dengan memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Selain melalui pelaksanaan tindakan Rehabilitasi, penyelesaian perkara melalui Diversi dapat dilaksanakan melalui alternatif bentuk tindakan lainnya.
Yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti asuhan dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Ayat (2)
Pelaksanaan hasil kesepakatan Diversi harus dilaksanakan secara keseluruhan tidak boleh hanya sebahagian saja.

Ayat (3)
Terhadap penyelesaian perkara Anak diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 69

Ayat (1)
Agar pelaksanaan Rehabilitasi dapat tercapai secara maksimal maka pelaksanaannya dilakukan tidak saja di Rumah Sakit tetapi juga pada fasilitas layanan rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (2)
Bertujuan agar penedekatan medis pada pelaksanaan Rehabilitasi lebih terkontrol.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Keterbatasan fasilitas layanan rehabilitasi berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan Rehabilitasi, sehingga perlu pemberdayaan infra struktur milik Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, misalnya Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa, Pusat Kesehatan Masyarakat dan lain-lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Ketentuan ini tidak mengurangi upaya pencegahan melalui kegiatan ekstrakurikuler pada perguruan tinggi.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “kemampuan lembaga” dalam ketentuan ini misalnya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi agar lembaga rehabilitasi medis terjaga keberlangsungannya.

Pasal 74

Ayat (1)
Selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rehabilitasi, Fasilitas pelayanan rehabilitasi juga bertanggung jawab terhadap keamanan dan pengawasan pecandu, penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sedang menjalani Rehabilitasi di fasilitas pelayanan rehabilitasi yang bersangkutan.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
BNN sebagai lembaga khusus yang dibentuk dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang diantaranya melalui melaksanakan Rehabilitasi sepatutnya diberi kewenangan dalam melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Rehabilitasi tersebut apakah sudah berjalan

secara efektif dan efisien

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa dengan dibentuknya BNN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dan operasional dalam pengelolaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diharapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dicegah dan diberantas sampai ke akar-akarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penanggulangan permasalahan terkait penyalahgunaan Narkotika melibatkan banyak *stakeholder* yaitu Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya, dalam rangka keefektifan koordinasi antara BNN dengan Kementerian/Lebaga tersebut diperlukan peningkatan status Kepala BNN menjadi pejabat

setingkat menteri berikut fasilitas keuangannya.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Huruf a

Adayanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyidik BNN dalam melakukan penyidikan terhadap Zat Psikoaktif Baru berupa hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwa zat yang disalahgunakan meruapak dan menimbulkan efek ketergantungan dan/atau merusak kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Terkait pencegahan dan pemberantasan dalam berkoordinasi tidak hanya dengan Polri tapi juga dengan antara lain Kemenkes, Kemensos, Kemenkumham, Kejaksaan, Kemendagri/Pemda dan lain-lain. Koordinasi dalam ketentuan ini tidak mengurangi kemandirian BNN dalam menentukan kebijakan an pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Huruf d

Dimaksudkan untuk lebih terukurnya kinerja fasilitas pelayanan rehabilitasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan rehabilitasi.

Huruf e

Bahwa BNN memiliki fasilitas pelayanan rehabilitasi dan secara real melaksanakan juga Rehabilitasi baik yang dilaksanakan dlam konteks proses hukum maupun atas inisitif dari penyalahguna yang mengkonsumsi Narkotika. Fasilitas pelayanan rehabilitasi yang dimiliki BNN: Balai Besar Rehabilitasi Lido, Balai Rehabilitasi Tanah Mera Kalimantan Timur, Balai Rehabilitasi Badoka Sulawesi Selatan, Loka Rehabilitasi Lampung, Loka Rehabilitasi Batam dan Loka Rehabilitasi Deli Serdang Sumatera Utara

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Sebagai wujud kontribusi BNN dalam menyikapi maraknya Zat Psikoaktif Baru yang beredar di masyarakat.

Huruf j

Untuk mendukung percepatan dalam penegakan hukum demi terwujudnya kepastian hukum.

Huruf k

Sebagai upaya percepatan dalam penamahan atau perubahan penggolongan Narkotika yang setiap saat bertambah jumlahnya karena munculnya Zat Psikoaktif Baru.

Huruf l

Legalisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penyidik BNN menjadi kewenangān BNN.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Sebagai legalisasi mekanisme pengawasan terhadap Penyidik BNN dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

Huruf p

Penegasan kewenangan BNN dalam pemberian materi pencegahan Narkotika melalui komunikasi, informasi dan edukasi

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan jika terdapat perkara lain yang oleh Undang-Undang juga ditentukan untuk didahuukan maka prioritas diserahkan kepada pengadilan. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyelesaian secepatnya” adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Pasal 84

Ayat (1)

Untuk lebih meningkatkan profesionalisme APH dan terwujudnya kesamaan persepsi diperlukan persyaratan khusus dalam menangani perkara tindak pidana Narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "interdiksi" adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya

Huruf i

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penyadapan" adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain:

- a. pemasangan *transmitter* di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (*bugging*);
- b. pemasangan *transmitter* pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaannya (*bird dog*);
- c. intersepsi internet;
- d. *cloning pager*, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. CCTV (*Close Circuit Television*);
- f. pelacak lokasi tersangka (*direction finder*).

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikata Narkotika

dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (*DNA*) untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "pemindaian" dalam ketentuan ini adalah *scanning* baik yang dapat dibawa-bawa (*portable*) maupun *stationere*

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian tersebut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan fungsi koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “barang temuan” adalah barang bukti yang tidak/atau belum diketahui pemiliknya

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “barang sitaan” adalah barang bukti yang disita dari pemiliknya dan/atau yang menguasainya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “laboratorium tertentu” adalah laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanaman Narkotika yang dimaksud pada ayat ini tidak hanya yang ditemukan di ladang juga yang ditemukan di tempat-tempat lain atau tempat tertentu yang ditanami Narkotika, termasuk tanaman Narkotika dalam bentuk lainnya yang ditemukan dalam waktu bersamaan ditempat tersebut.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “sebagian kecil” adalah dalam jumlah yang wajar dari tanaman Narkotika untuk digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa jangka waktu 14 (empat belas) hari dimaksudkan agar penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di daerah yang letak geografisnya dan transportasinya sulit dicapai dapat melaksanakan tugas pemusnahan Narkotika yang ditemukan dengan sebaik-baiknya karena pelanggaran terhadap jangka waktu ini dapat dikenakan pidana.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pejabat yang menyaksikan pemusnahan” adalah pejabat yang mewakili unsur kejaksaan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam hal kondisi tempat tanaman Narkotika ditemukan tidak memungkinkan untuk menghadirkan

unsur pejabat tersebut maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk kepentingan identifikasi jenis, isi dan kadar Narkotika (*drugs profiling*).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “seluruh harta kekayaan dan harta benda” adalah seluruh kekayaan yang dimiliki, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang ada dalam penguasaannya atau yang ada dalam penguasaan pihak lain (isteri atau suami, anak dan setiap orang atau badan), yang diperoleh atau diduga diperoleh atau diduga diperoleh dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Pasal 114

Untuk lebih menjamin sifat didahulukan penyelesaian perkara Narkotika perlu diatur limitasi waktu dalam tiap tingkatan pemeriksaan perkara.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Berdasarkan ketentuan ini Hakim bebas untuk melaksanakan kewenangannya meminta terdakwa untuk membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan

setiap orang atau badan bukan berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika. Dengan demikian masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Disamping itu harta dan kekayaan atau aset yang disita negara tersebut dapat pula digunakan untuk membiayai rehabilitasi medis dan sosial para korban penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika. Proses penyidikan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2003.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.

Huruf b

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana Narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 126

Ketentuan ini menegaskan bahwa kerja sama internasional meliputi juga kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan Narkotika yang terorganisasi.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bahwa kejahatan Narkotika yang terorganisir dapat merupakan jaringan internasional yang melintasi batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melibatkan warga negara lain, sehingga diperlukan kerja sama internasional yang lebih intens dengan negara lain terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Merupakan pegasan bahwa upaya P4GN tidak hanya hak saja tapi juga merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Yang dimaksud telah berjasa dalam upaya P4GN, misalnya memberikan informasi untuk mengungkapkan tindak pidana Narkotika yang melibatkan jaringan bagi masyarakat dan

melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana Narkotika yang berskala besar dengan modus operandi yang canggih dan jumlah barang bukti yang besar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk penghargaan lainnya adalah antara lain beasiswa dan/atau kenaikan pangkat satu tingkat kepada penegak hukum dan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Untuk memberikan jaminan perlindungan bagi kelompok rentan khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang dimanfaatkan oleh orang atau sekelompok orang untuk mengedarkan Narkotika

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “cacat permanen” dalam ketentuan ini adalah cacat fisik dan/atau cacat mental yang bersifat tetap

atau tidak dapat dipulihkan/disembuhkan.

Pasal 146

Memberikan keadilan dalam penegakan hukum bagi setiap orang yang dengan tidak sengaja melakukan perbuatan menguasai membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup Jelas.

Pasal 154

Memberikan keadilan dalam penegakan hukum bagi setiap orang yang dengan tidak sengaja melakukan perbuatan menguasai membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Memberikan keadilan dalam penegakan hukum bagi setiap orang yang dengan tidak sengaja melakukan perbuatan menguasai, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengkonsumsi merupakan setiap tindakan yang dilakukan dalam menikmati Narkotika baik dalam bentuk penggunaan secara oral, suntikan dan menghirup uap Narkotika dan bentuk penggunaan lainnya yang menimbulkan jejas penggunaan Narkotika pada urin, darah dan DNA yang bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jumlah minimal barang bukti dan Jenis Narkotika yang ditemukan menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena

kehendaknya sendiri.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185

Bahwa kejahatan Penyalahgunaan Narkotika dalam konteks konsumsi mempunyai perbedaan dengan bentuk kejahatan lainnya. Orang yang mengkonsumsi Narkotika perlu diberikan tindakan Rehabilitasi agar pulih dari dampak mengkonsumsi Narkotika. Ketentuan ini berlaku juga bagi WNA yang mempunyai izin tinggal tetap yang masih berlaku dengan syarat dan ketentuan tertentu yang ditetapkan di dalam Undang-Undang ini.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG NARKOTIKA DAN ZAT
PSIKOAKTIF BARU

-
PENGKATEGORIAN NARKOTIKA

DAFTAR NARKOTIKA KATEGORIAN I

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekeadarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematangan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.

8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya
11. ASETORFINA : 3-*O*-Asetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavina
12. ASETIL-ALFA-METILFENTANIL : *N*-[1-(α -Metilfenetil)-4-piperidil]asetanilida
13. ALFA-METILFENTANIL : *N*-[1(α -Metilfenetil)-4-piperidil]propionanilida
14. ALFA-METILTIOFENTANIL : *N*-[1-]1-Metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilida
15. BETA-HIDROKSIFENTANIL : *N*-[1-(*beta*-Hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilida
16. BETA-HIDROKSI-3-METIL-FENTANIL : *N*-[1-(*beta*-Hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil]propionanilida
17. DESOMORFINA : Dihidrodesoksimorfina
18. ETORFINA : Tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-*endo*-etenooripavina
19. HEROINA : Diasetilmorfina
20. KETOBEMIDONA : 4-Meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
21. 3-METILFENTANIL : *N*-(3-Metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilida
22. 3-METILTIOFENTANIL : *N*-[3-Metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP : 1-Metil-4-fenil-4-piperidinolpropianat (ester)
24. PARA-FLUOROFENTANIL : 4'-Fluoro-*N*-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilida
25. PEPAP : 1-Fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester)

26. TIOFENTANIL : *N*-[1-[2-(2-Tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : (±)-4-Bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
28. DET : 3-[2-(Dietilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-Dimetoksi- α -metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1,2-Dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6*H*-dibenzo [*b,d*]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol
32. DOET : (±)-4-Etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N*-Etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA : 3-(2-Aminobutil) indol
35. KATINONA : (-)-(*S*)-2-Aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-Didehidro-*N,N*-dietil-6-metilergolina-8 β -karboksamida
37. MDMA : (±)-*N*, α -Dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. MESKALINA : 3,4,5-Trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(Metilamino)-1-fenilpropan-1-on
40. 4- METILAMINOREKS : (±)-*sis*- 2-Amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina
41. MMDA : 5-Metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. *N*-ETIL MDA : (±)-*N*-Etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
43. *N*-HIDROKSI MDA : (±)-*N*-[α -Metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
44. PARAHEKSIL : 3-Heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6*H*-dibenzo [*b,d*]piran-1-ol
45. PMA : *p*-Metoksi- α -metilfenetilamina
46. PSILOSINA, PSILOTSIN : 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat

48. ROLISIKLIDINA, : 1-(1-Fenilsikloheksil)pirolidina
nama lain PHP, PCPY
49. STP, DOM : 2,5-Dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, : α -Metil-3,4-
nama lain MDA - (metilendioksi)fenetilamina
51. TENOSIKLIDINA, : 1- [1-(2-Tienil) sikloheksil]piperidina
nama lain TCP
52. TMA : (\pm)-3,4,5-Trimetoksi- α -
metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (\pm)- α -Metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -Metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(α -
Metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3-Metil-2-fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, : 1-(1-Fenilsikloheksil)piperidina
nama lain PCP
58. LEVAMFETAMINA : (-)-(*R*)- α -Metilfenetilamina
59. LEVOMETAMFETAMINA : (-)-*N*, α -Dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(*o*-klorofenil)-2-metil-4(3*H*)-
kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(*S*)-*N*, α -Dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2-Metil-3-*o*-tolil-4(3*H*)-kuinazolinon
63. ZIPEPROL : α -(α -Metoksibenzil)-4-(β -
metoksifenetil)-1-piperazinetanol
64. Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan
Narkotika
65. 5-APB : 1-(1-Benzofuran-5-il)propan-2-amina
66. 6-APB : 1-(1-Benzofuran-6-il)propan-2-amina
67. 25B-NBOMe : 2-(4-Bromo-2,5-dimetoksifenil)-*N*-[(2-
metoksifenil)metil]etanamina
68. 2-CB : 2-(4-Bromo-2,5-dimetoksifenil)
etanamina
69. 25C-NBOMe, nama lain : 2-(4-Kloro-2,5-dimetoksifenil)-*N*-[(2-
2C-C-NBOMe metoksifenil)metil]etanamina
70. DIMETILAMFETAMINA, : *N,N*-Dimetil-1-fenilpropan-2-amina
nama lain DMA

71. DOC : 1-(4-Kloro-2,5-dimetoksifenil)propan-2-amina
72. ETKATINONA, : 2-(Etilamino)-1-fenilpropan-1-on
nama lain *N*-etilkatina
73. JWH-018 : Naftalen-1-il(1-pentil-1*H*-indol-3-il)metanona
74. MDPV, nama lain 3,4- : (*R/S*)-1-(Benzo[*d*][1,3]dioksol-5-il)-2-
METILENDIOKSIPIROVA (pirrolidin-1-il)pentan-1-on
LERON
75. MEFEDRON, : (*RS*)-2-Metilamino-1-(4-metilfenil)
nama lain 4-MMC propan-1-on
76. METILON, : (*RS*)-2-Metilamino-1-(3,4-
nama lain MDMC metilendioksifenil)propan-1-on
77. 4-METILETKATINONA, : (*R/S*)-2-Etilamino-1-(4-metilfenil)
nama lain 4-MEC propan-1-on
78. MPHP : 1-(4-Metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)
heksan-1-on
79. 25I-NBOMe, nama lain : 2-(4-Iodo-2,5-dimetoksifenil)-*N*-(2-
2C-I-NBOMe metoksibenzil)etanamina
80. PENTEDRON : (\pm)-2-(Metilamino)-1-fenilpentan-1-on
81. PMMA; *p*- : 1-(4-Metoksifenil)-*N*-metil-2-
METOKSIMETAMFETAMI propanamina
NA, nama lain PARA-
METOKSIMETILAMFETA
MIN, 4-MMA
82. XLR-11, : (1-(5-Fluoropentil)-1*H*-indol-3-
nama lain il)2,2,3,3-tetrametilsiklopropil)-
5-FLUORO-UR-144 metanona
83. 5-FLUORO AKB 48, : *N*-(Adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-
nama lain 5F-APINACA 1*H*-indazol-3-karboksamida
84. MAM-2201 : [1-(5-Fluoropentil)-1*H*-indol-3-il](4-
metilnaftalen-1-il)-metanona
85. FUB-144, : (1-(4-Fluorobenzil)-1*H*-indol-3-il)
nama lain FUB-UR-144 (2,2,3,3-tetrametilsiklopropil)
metanona

86. AB-CHMINACA : *N*-[(1*S*)-1-(Aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-(sikloheksilmetil)-1*H*-indazol-3-karboksamida
87. AB-FUBINACA : *N*-(1-Amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1*H*-indazol-3-karboksamida
88. FUB-AMB,
nama lain AMB-
FUBINACA : Metil 2-({1-[(4-fluorofenil) metil]-1*H*-indazol-3-karbonil} amino)-3-metilbutanoat
89. AB-PINACA : *N*-(1-Amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-pentil-1*H*-indazol-3-karboksamida
90. THJ-2201 : [1-(5-Fluoropentil)-1*H*-indazol-3-il] (naftalen-1-il) metanona
91. THJ-018 : 1-Naftalenil(1-pentil-1*H*-indazol-3-il) metanona
92. MAB-CHMINACA,
nama lain ADB-
CHMINACA : *N*-(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(sikloheksilmetil)-1*H*-indazol-3-karboksamida
93. ADB-FUBINACA : *N*-(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1*H*-indazol-3-karboksamida
94. MDMB-CHMICA,
nama lain MMB-
CHMINACA : Metil 2-{{1-(sikloheksilmetil)indol-3-karbonil} amino}-3,3-dimetilbutanoat
95. 5-FLUORO-ADB : Metil 2-{{1-(5-fluoropentil)-1*H*-indazol-3-karbonil} amino}-3,3-dimetilbutanoat
96. AKB-48,
nama lain APINACA : *N*-(Adamantan-1-il)-1-pentil-1*H*-indazol-3-karboksamida
97. 4-APB : 1-(1-Benzofuran-4-il) propan-2-amina
98. ETILON,
nama lain bk-MDEA,
MDEC : (*RS*)-1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-on
99. TFMPP : 1-(3-(Trifluorometil)fenil) piperazin
100. ALFA-METILTRIPTAMINA : 2-(1*H*-Indol-3-il)-1-metil-etilamina

101. 5-MeO-MiPT : *N*-[2-(5-Metoksi-1*H*-indol-3-il)etil]-*N*-metilpropan-2-amina
102. METOKSETAMINA, : (RS)2-(3-Metoksifenil)-2-(etilamino)
nama lain MXE sikloheksanona
103. BUFEDRON, : 2-(Metilamino)-1-fenilbutan-1-on
nama lain METILAMINO-
BUTIROFENON (MABP)
104. 4-KLOROMETKATINONA, : 1-(4-Klorofenil)-2-(metilamino)
nama lain 4-CMC, propan-1-on
KLEFEDRON
105. AH-7921 : 3,4-Dikloro-*N*-{1-(dimetilamino)
sikloheksil}metil}benzamida
106. 4-MTA : 1-[4-(Metilsulfanil)fenil]propan-2-amina
107. AM-2201, : 1-[(5-Fluoropentil)-1*H*-indol-3-il]-
nama lain JWH-2201 (naftalen-1-il)metanona
108. ASETILFENTANIL : *N*-[1-(2-Feniletil)-4-piperidil]-*N*-fenilasetamida
109. MT-45 : 1-Sikloheksil-4-(1,2-difeniletil) piperazin
110. ALFA-PVP : 1-Fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-on
111. 4,4'-DMAR, nama lain 4,4'- : 4-Metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidro-
DIMETILAMINOREKS : 1,3-oksazol-2-amina
112. METAMFETAMINA : (±)-*N*,α-Dimetilfenetilamina
RASEMAT
113. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.
114. Tanaman KHAT (*Catha edulis*)

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN II

1. ALFASETILMETADOL : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-

- 4,4difenilheptana
2. ALFAMEPRODINA : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4propionoksidipiperidina
 3. ALFAMETADOL : Alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
 4. ALFAPRODINA : Alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
 5. ALFENTANIL : *N*-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 *H*-tetrazol-1il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-*N*-fenilpropanamida
 6. ALLILPRODINA : 3-Allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
 7. ANILERIDINA : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilatetil ester
 8. ASETILMETADOL : 3-Asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana
 9. BENZETIDIN : Asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
 10. BENZILMORFINA : 3-benzilmorfina
 11. BETAMEPRODINA : Beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
 12. BETAMETADOL : Beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
 13. BETAPRODINA : Beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
 14. BETASETILMETADOL : Beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana
 15. BEZITRAMIDA : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)piperidina
 16. DEKSTROMORAMIDA : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morfolina
 17. DIAMPROMIDA : *N*-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
 18. DIETILTAMIBUTENA : 3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena

19. DIFENOKSILAT : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. DIFENOKSIN : Asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. DIHIDROMORFINA
22. DIMEFHEPTANOL : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. DIMENOKSADOL : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. DIMETILTIAMBUTENA : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
25. DIOKSAFETIL BUTIRAT : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
26. DIPIPANONA : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. DROTEBANOL : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. ETILMETILTIAMBUTENA : 3-Etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1- butena
30. ETOKSERIDINA : Asam 1-[2-(2-Hidroksietoksi)-etil]-4- fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester

31. ETONITAZENA : 1-Dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol
32. FURETIDINA : Asam 1-(2-Tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)
33. HIDROKODONA : Dihidrokodeinona
34. HIDROKSIPETIDINA : Asam 4-Meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. HIDROMORFINOL : 14-Hidroksidihidromorfina
36. HIDROMORFONA : Dihidrimorfinona
37. ISOMETADONA : 6-Dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanona
38. FENADOKSONA : 6-Morfolino-4,4-difenil-3-heptanona
39. FENAMPROMIDA : *N*-(1-metil-2-piperidinoetil)propionanilida
40. FENAZOSINA : 2'-Hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. FENOMORFAN : 3-Hidroksi-*N*-fenetilmorfinan
42. FENOPERIDINA : Asam 1-(3-Hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
43. FENTANIL : 1-Fenetil-4-*N*-propionilanilinopiperidina
44. KLONITAZENA : 2-(Para-klorbenzil)-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. KODOKSIMA : Dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. LEVOFENASILMORFAN : (-)-3-Hidroksi-*N*-fenasilmorfinan
47. LEVOMORAMIDA : (-)-4-[2-Metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morfolina
48. LEVOMETORFAN : (-)-3-Metoksi-*N*-metilmorfinan
49. LEVORFANOL : (-)-3-Hidroksi-*N*-metilmorfinan
50. METADONA : 6-Dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona

51. METADONA : 4-Siano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutana
 INTERMEDIATE
52. METAZOSINA : 2-Hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. METILDESORFINA : 6-Metil-delta-6-deoksimorfina
54. METILDIHIDROMORFINA : 6-Metildihidromorfina
55. METOPON : 5-Metildihidromorfinona
56. MIROFINA : Miristilbenzilmorfina
57. MORAMIDA INTERMEDIAT : Asam 2-Metil-3-morfolino-1,1-difenilpropana karboksilat
58. MORFERIDINA : Asam 1-(2-Morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. MORFINA-N-OKSIDA
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-Nokside
61. Morfina
62. NIKOMORFINA : 3,6-Dinikotinilmorfina
63. NORASIMETADOL : (\pm)-Alfa-3-asetoksi-6-metilamino-4,4-difenilheptana
64. NORLEVORFANOL : (-)-3-Hidroksimorfinan
65. NORMETADONA : 6-Dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. NORMORFINA : Dimetilmorfina atau *N*-demetilatedmorfina
67. NORPIPANONA : 4,4-Difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. OKSIKODONA : 14-Hidroksidihidrokodeinona
69. OKSIMORFONA : 14-Hidroksidihidromorfinona
70. PETIDINA INTERMEDIAT A : 4-Siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. PETIDINA INTERMEDIAT B : Asam 4-Fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72. PETIDINA INTERMEDIAT C : Asam 1-Metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73. PETIDINA : Asam 1-Metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester

74. PIMINODINA : Asam 4-Fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester
75. PIRITRAMIDA : Asam 1-(3-Siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida
76. PROHEPTASINA : 1,3-Dimetil-4-fenil-4-propionoksiiazasikloheptana
77. PROPERIDINA : Asam 1-Metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78. RASEMETORFAN : (\pm)-3-metoksi-*N*-metilmorfinan
79. RASEMORAMIDA : (\pm)-4-[2-Metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina
80. RASEMORFAN : (\pm)-3-Hidroksi-*N*-metilmorfinan
81. SUFENTANIL : *N*-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil-4-piperidil] propionanilida
82. TEBAINA
83. TEBAKON : Asetildihidrokodeinona
84. TILIDINA : (\pm)-Etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85. TRIMEPERIDINA : 1,2,5-Trimetil-4-fenil-4-propionoksi-piperidina
86. BENZILPIPERAZIN (BZP),
N-BENZILPIPERAZIN : 1-Benzilpiperazin
87. *META*-
KLOROFENILPIPERAZIN
(MCPD) : 1-(3-Klorofenil)piperazin
88. DIHIDROETORFIN : 7,8-Dihidro-7 α -[1-(*R*)-hidroksi-1-metilbutil]-6,14-endo-etanotetrahidrooripavina
89. ORIPAVIN : 3-*O*-Demetiltebain
90. REMIFENTANIL : Asam 1-(2-Metoksikarboniletal)-4-(fenilpropionilamino)-piperidina-4-karboksilat metil ester
91. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN III

1. ASETILDIHIDROKODEINA
2. DEKSTROPROPOKSIFENA : Alfa-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. DIHIDROKODEINA
4. ETILMORFINA : 3-Etilmorfina
5. KODEINA : 3-Metilmorfina
6. NIKODIKODINA : 6-Nikotinildihidrokodeina
7. NIKOKODINA : 6-Nikotinilkodeina
8. NORKODEINA : *N*-Demetilkodeina
9. POLKODINA : Morfoliniletilmorfina
10. PROPIRAM : *N*-(1-Metil-2-piperidinoetil)-*N*-2-piridilpropionamida

11. BUPRENORFINA : 21-Siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
12. CB 13, nama lain : Naftalen-1-il[4-(pentiloksi)naftalen-1-il]etanona
CRA 13 atau SAB-378
13. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
14. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
15. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKOWIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

LAMPIRAN II
UNDANG -UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR TAHUN...
TENTANG NARKOTIKA DAN ZAT
PSIKOAKTIF BARU

PENGGOLONGAN PREKURSOR NARKOTIKA

TABEL I

1. Acetic Anhydride.
2. N-Acetylanthranilic Acid.
3. Ephedrine.
4. Ergometrine.
5. Ergotamine.
6. Isosafrole.
7. Lysergic Acid.
8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.
9. Norephedrine.
10. 1-Phenyl-2-Propanone.
11. Piperonal.
12. Potassium Permanganat.
13. Pseudoephedrine.
14. Safrole.

TABEL II

1. Acetone.
2. Anthranilic Acid.
3. Ethyl Ether.
4. Hydrochloric Acid.
5. Methyl Ethyl Ketone.
6. Phenylacetic Acid.
7. Piperidine.
8. Sulphuric Acid.
9. Toluene.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

LAMPIRAN III
UNDANG -UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR TAHUN...
TENTANG NARKOTIKA DAN ZAT
PSIKOAKTIF BARU

DAFTAR JUMLAH PEMAKAIAN BARANG BUKTI NARKOTIKA 1(SATU) HARI

No.	Jenis Zat dan Turunannya	Jumlah (gram)
1	Heroin	1.5
2	Metamphetamin	0.5
3	MDMA	1.2 = 3 butir
4	Kokain	1
5	THC (Tetra Hydro Carnabinol)	2.5
6	Daun Koka	2.5
7	Meskalin	2
8	Psilosybin	2
9	LSD	1
10	PCP	1
11	GHB	0.5
12	Katinon dan sejenis	0.5

Tabel di atas adalah untuk pemakaian 1 (satu) hari untuk kategori narkotika non-medis, sedangkan narkotika untuk keperluan medis diatur tersendiri berdasarkan resep dokter.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan